



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonior Bin Jusri
2. Tempat lahir : Kota Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Besar Kec. Mekakau Ilir
Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Jonior Bin Jusri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 57/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA JONIOR BIN JUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA JONIOR BIN JUSRI dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kemeja Levis lengan panjang warna biru dengan bercak darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN

1 Buah BPKB RX KING no pol B 6151 EN

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI CANDRA BIN PELDI REPLI

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa TERDAKWA JONIOR BIN JUSRI secara bersama – sama dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) dan ICAT BIN GANI (DPO) pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, di jalan Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah Sawah Desa Jepara Kec. BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA, BIMA RIDHOIBRAHIM BIN ARIYANTO dan MUHAMMAT ROISSUDIN bertemu dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO), ICAT BIN GANI (DPO) dan TERDAKWA JONIOR BIN JUSRI lalu setelah bertemu Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA membawa Sepeda motor Honda Fit X warna hitam milik SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) yang mana terlebih dahulu SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) telah menawarkan sepeda motornya melalui Facebook massenger kepada Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA dan sampai dengan Tengah malam hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA tidak mengembalikan sepeda motor milik SAPUTRA als Tingga Bin NURHANIK (DPO), lalu MUHAMMAT ROISSUDIN disuruh oleh SAPUTRA Als TINGGAL Bin NURHANIK (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA dan sepeda motor tersebut akan tetapi MUHAMMAT ROISSUDIN tidak kembali lagi, lalu selanjutnya dipagi hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08:00 WIB SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) menyuruh Saksi BIMA RIDHO IBRAHIM menelpon CANDRA Bin PELDI REPLI untuk dijemput di Jalan setapak Desa Sukarami Kecamatan BPR Ranau Tengah dan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) menyuruh TERDAKWA JONIOR Bin JUSRI dan ICAT Bin GANI (DPO) untuk bersembunyi dibalik pohon kopi setelah bersembunyi dan Ketika melihat Korban CANDRA BIN PELDI REPLI mengendarai Sepeda Motor RX King warna hitam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi B 6152 EN untuk menjemput BIMA RIDHO IBRAHIM setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara Saksi Korban Candra Bin Peldi Repli, SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) keluar dari persembunyian dibelakang pohon kopi dengan memukul kepala korban dengan batang kopi setelah korban terjatuh dan korban hendak berlari menyelamatkan diri TERDAKWA JUNIOR Bin JUSRI dan ICAT Bin GANI (DPO) mengejar korban CANDRA BIN PELDI REPLI dengan memukul menggunakan batang kopi korban CANDRA BIN PELDI REPLI Kembali jatuh pada saat Korban jatuh tersebut SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ke kepala korban CANDRA BIN PELDI REPLI, setelah dibacok Korban CANDRA BIN PELDI REPLI melakukan penyelamatan diri sedangkan TERDAKWA JUNIOR BIN JUSRI bersama – sama dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) dan ICAT BIN GANI (DPO) pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Nomor: No.812/706/PKM.BPRRT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Kasuma Putra atas nama korban CANDRA BIN PELDI REPLI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, dengan Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat Ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA JUNIOR BIN JUSRI secara bersama – sama dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) dan ICAT BIN GANI (DPO) pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, di jalan Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Sengaja Melukai berat orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah Sawah Desa Jepara Kec. BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA, BIMA RIDHO IBRAHIM BIN ARIYANTO dan MUHAMMAT ROISSUDIN bertemu dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO), ICAT BIN GANI (DPO) dan TERDAKWA JUNIOR BIN JUSRI lalu setelah bertemu Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA membawa Sepeda motor Honda Fit X warna hitam milik SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) yang mana terlebih dahulu SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) telah menawarkan sepeda motornya melalui Facebook massenger kepada Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA dan sampai dengan Tengah malam hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA tidak mengembalikan sepeda motor milik SAPUTRA als Tingga Bin NURHANIK (DPO), lalu MUHAMMAT ROISSUDIN disuruh oleh SAPUTRA Als TINGGAL Bin NURHANIK (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA dan sepeda motor tersebut akan tetapi MUHAMMAT ROISSUDIN tidak kembali lagi, lalu selanjutnya dipagi hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08:00 WIB SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) menyuruh Saksi BIMA RIDHO IBRAHIM menelpon CANDRA Bin PELDI REPLI untuk dijemput di Jalan setapak Desa Sukarami Kecamatan BPR Ranau Tengah dan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) menyuruh TERDAKWA JUNIOR Bin JUSRI dan ICAT Bin GANI (DPO) untuk bersembunyi dibalik pohon kopi setelah bersembunyi dan Ketika melihat Korban CANDRA BIN PELDI REPLI mengendarai Sepeda Motor RX King warna hitam dengan nomor polisi B 6152 EN untuk menjemput BIMA RIDHO IBRAHIM setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara Saksi Korban Candra Bin Peldi Repli , SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) keluar dari persembunyian dibelakang pohon kopi dengan memukul kepala korban dengan batang kopi setelah korban terjatuh dan korban hendak berlari menyelamatkan diri TERDAKWA JUNIOR Bin JUSRI dan ICAT Bin GANI (DPO) mengejar korban CANDRA BIN PELDI REPLI dengan memukul menggunakan batang kopi korban CANDRA BIN PELDI REPLI Kembali jatuh pada saat Korban jatuh tersebut SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ke kepala korban CANDRA BIN PELDI REPLI, setelah dibacok Korban CANDRA BIN PELDI REPLI melakukan penyelamatan diri sedangkan TERDAKWA JUNIOR BIN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSRI bersama – sama dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) dan ICAT BIN GANI (DPO) pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Nomor: No.812/706/PKM.BPRRT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Kasuma Putra atas nama korban CANDRA BIN PELDI REPLI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, dengan Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA JUNIOR BIN JUSRI secara bersama – sama dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) dan ICAT BIN GANI (DPO) pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, di jalan Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah Sawah Desa Jepara Kec. BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA, BIMA RIDHOIBRAHIM BIN ARIYANTO dan MUHAMMAT ROISSUDIN bertemu dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO), ICAT BIN GANI (DPO) dan TERDAKWA JUNIOR BIN JUSRI lalu setelah bertemu Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA membawa Sepeda motor Honda Fit X warna hitam milik SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) yang mana terlebih dahulu SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) telah menawarkan sepeda motornya melalui Facebook massenger kepada Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA dan sampai dengan Tengah malam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA tidak mengembalikan sepeda motor milik SAPUTRA als TINGGAL Bin NURHANIK (DPO), lalu MUHAMMAT ROISSUDIN disuruh oleh SAPUTRA Als TINGGAL Bin NURHANIK (DPO) untuk mencari keberadaan Saksi RIZKY PURBAYA PUTRA dan sepeda motor tersebut akan tetapi MUHAMMAT ROISSUDIN tidak kembali lagi, lalu selanjutnya dipagi hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08:00 WIB SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) menyuruh Saksi BIMA RIDHO IBRAHIM menelpon CANDRA Bin PELDI REPLI untuk dijemput di Jalan setapak Desa Sukarami Kecamatan BPR Ranau Tengah dan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) menyuruh TERDAKWA JONIOR Bin JUSRI dan ICAT Bin GANI (DPO) untuk bersembunyi dibalik pohon kopi setelah bersembunyi dan Ketika melihat Korban CANDRA BIN PELDI REPLI mengendarai Sepeda Motor RX King warna hitam dengan nomor polisi B 6152 EN untuk menjemput BIMA RIDHO IBRAHIM setelah sampai di lokasi tempat kejadian perkara Saksi Korban Candra Bin Peldi Repli , SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) keluar dari persembunyian dibelakang pohon kopi dengan memukul kepala korban dengan batang kopi setelah korban terjatuh dan korban hendak berlari menyelamatkan diri TERDAKWA JONIOR Bin JUSRI dan ICAT Bin GANI (DPO) mengejar korban CANDRA BIN PELDI REPLI dengan memukul menggunakan batang kopi korban CANDRA BIN PELDI REPLI Kembali jatuh pada saat Korban jatuh tersebut SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) membacok korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang ke kepala korban CANDRA BIN PELDI REPLI, setelah dibacok Korban CANDRA BIN PELDI REPLI melakukan penyelamatan diri sedangkan TERDAKWA JONIOR BIN JUSRI bersama – sama dengan SAPUTRA Als TINGGAL BIN NURHANIK (DPO) dan ICAT BIN GANI (DPO) pergi meninggalkan korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Nomor: No.812/706/PKM.BPRRT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Kasuma Putra atas nama korban CANDRA BIN PELDI REPLI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, dengan Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bima Ridho Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Bima melihat saksi Candra mendatangi sebuah pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN;
 - Bahwa ketika akan tiba di pondok tersebut, tiba-tiba saksi Candra dihadang Terdakwa, sdr. Tinggal dan seorang kawan lainnya;
 - Bahwa saksi Candra dipukul dari belakang dengan menggunakan kayu batang kopi oleh Terdakwa dan sdr. Tinggal;
 - Bahwa selain Terdakwa, ada juga teman Terdakwa lainnya yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Candra dengan kayu batang kopi dan ada juga yang melakukan penusukan terhadap saksi Candra;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Muhammad Roissudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Rois diberitahukan oleh sdr. Eduar bahwa saksi Candra terluka akibat pukulan sdr. Tinggal dan kawan-kawannya;
 - Bahwa sdr. Tinggal melakukan pemukulan terhadap saksi Candra karena sepeda motor yang hendak dijual oleh sdr. Tinggal dan kawanannya dibawa lari oleh saksi Candra;
 - Bahwa sepeda motor yang akan dijual sdr. Tinggal dan kawanannya kepada saksi Candra adalah hasil curian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Candra keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Candra mendatangi sebuah pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN milik saksi Candra;
- Bahwa ketika akan tiba di pondok tersebut, tiba-tiba saksi dihadang dan dipukul dari belakang dengan menggunakan kayu batang kopi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga teman Terdakwa lainnya yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Candra dengan kayu batang kopi dan ada juga yang melakukan penusukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya, saksi Candra mengalami Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa, bersama sdr. Tinggal dan sdr. Icat hendak menjual sepeda motor curian kepada saksi Candra melalui sdr. Riki Purbaya;
 - Bahwa setelah disepakati, Riki Purbaya bersama dengan saksi Rois dan saksi Bima bertemu dengan Terdakwa sdr. Tinggal dan sdr. Icat;
 - Bahwa kemudian saksi Riki Purbaya membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
 - Bahwa sdr. Tinggal melalui saksi Bima menghubungi saksi Candra dan menyuruh saksi Candra menjemput saksi Bima pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa akhirnya saksi Candra pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendatangi sebuah pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menjemput saksi Bima;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melihat saksi Candra akan melintas, Terdakwa bersama dengan sdr. Icat memukul saksi Candra dari belakang menggunakan batang kopi hingga saksi Candra terjatuh dari motornya;
- Bahwa tidak lama berselang, sdr. Tinggal melakukan penusukan terhadap saksi Candra;
- Bahwa setelah saksi Candra tidak berdaya, Terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Nomor: No.812/706/PKM.BPRRT/IX/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gilang Kasuma Putra atas nama korban CANDRA BIN PELDI REPLI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni, dengan Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kemeja Levis lengan panjang warna biru dengan bercak darah;
- 2) 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN;
- 3) 1 Buah BPKB RX KING no pol B 6151 EN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Candra mendatangi sebuah pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN milik saksi Candra;
- Bahwa ketika akan tiba di pondok tersebut, Terdakwa dari arah belakang bersama dengan sdr. Icat melakukan pemukulan terhadap saksi Candra dengan menggunakan kayu batang kopi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Icat, sdr. Tinggal juga melakukan penusukan terhadap saksi Candra;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya, saksi Candra mengalami Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya terhadap saksi Candra adalah karena saksi Candra membawa pergi sepeda motor hasil curian yang hendak dijual Terdakwa dan kawan-kawannya kepada saksi Candra melalui sdr, Riki Purbaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Junior Bin Jusri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta



persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan secara terang-terangan, yakni disuatu tempat umum sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatannya itu secara pasti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan pelaku tersebut harus menimbulkan luka berat bagi korban;

Menimbang, bahwa luka berat adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, penderitaan yang menyebabkan tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir, atau perbuatan yang dapat menyebabkangugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu Tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Candra mendatangi sebuah pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan mengendarai 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN milik saksi Candra;

Menimbang, bahwa ketika akan tiba di pondok tersebut, Terdakwa dari arah belakang bersama dengan sdr. Icat melakukan pemukulan terhadap saksi Candra dengan menggunakan kayu batang kopi;

Menimbang, bahwa selain pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Icat, sdr. Tinggal juga melakukan penusukan terhadap saksi Candra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemukulan dan penusukan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya adalah merupakan perbuatan kekerasan, karena akibat perbuatan itu saksi Candra mengalami Luka tusuk pada leher bagian depan dibawah dagu: dengan ukuran luka dibagian kepala belakang dengan Panjang 9,5 cm, lebar 1,5 cm, luka robek dibagian depan dengan panjang 6 cm, lebar 1,5 cm, luka robek pada jari kelingking tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm, lebar 1 cm, luka robek pada jari manis tangan sebelah kanan panjang 4,5 cm lebar 1cm yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa luka tusuk yang diderita oleh saksi Candra dapat menimbulkan maut baginya, karena luka tusuk tersebut berada pada bagian leher;

Menimbang, bahwa begitu pula luka pukulan yang diderita oleh saksi Candra adalah juga luka berat karena pukulan yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Icat mengenai kepala yang merupakan organ vital manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh Terdakwa dan kawanannya tersebut dilakukan disebuah jalan menuju pondok yang beralamat di Desa Sukarami, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang mana lokasi tersebut adalah tempat umum atau setiap orang dapat melihatnya, maka secara hukum perbuatan kekerasan tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja Levis lengan panjang warna biru dengan bercak darah adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN dan 1 Buah BPKB RX KING no pol B 6151 EN yang telah disita dari saksi Candra maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Candra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan kawanannya dapat mendatangkan maut bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonior Bin Jusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) buah kemeja Levis lengan panjang warna biru dengan bercak darah;
 - Dimusnahkan;
 - 2) 1 unit sepeda motor rx king warna hitam no pol B 6152 EN;
 - 3) 1 Buah BPKB RX KING no pol B 6151 EN

- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Candra bin Peldi Repli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rahmat Zainudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE